



**P U T U S A N**  
**Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO;**  
Tempat lahir : Maros;  
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/11 Nopember 1976;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani, RT. 05, RW. 02, Desa Kintap Kecil, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Bahwa, Terdakwa **ditangkap pada tanggal 5 Maret 2020** berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor SP.Kap/40/III/2020/Satresnarkoba, dan selanjutnya **ditahan di Rumah Tahanan Polres Tanah Laut**, dengan rincian Penahanan sebagai berikut:

1. **Penyidik** berdasarkan Surat Perintah Penahanan, Nomor SP.Han/40/III/2020/Satresnarkoba, terhitung **sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;**
2. **Penyidik** berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, Nomor B-535/O.3.18/Enz.1/03/2020, terhitung **sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;**
3. **Penuntut Umum** berdasarkan Surat Perintah Penahanan, Nomor PRINT-29/O.3.18/Enz.2/04/2020, terhitung **mulai tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;**
4. **Hakim** berdasarkan Penetapan, Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Pli, terhitung **sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan 26 Mei 2020;**

Bahwa, Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya dipersidangan;



**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 6 Mei 2020, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika dalam hal memiliki atau menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia, warna Putih, dengan nomor simcard terpasang 081220429294;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- Uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

- 35 (tiga puluh lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan, dengan berat kotor 16,59 (enam belas koma lima sembilan) gram dan berat bersih 10,89 (sempuluh koma delapan sembilan) gram;  
(dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemusnahan dan telah disisihkan dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram guna pembuktian dipersidangan);
- 2 (dua) bundel plastik klip transparan;
- 12 (dua belas) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah dompet perhiasan, warna Hijau;



- 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ, warna Hitam;
- 1 (satu) buah bantal, warna Merah Muda bermotif bunga;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 24 April 2020, Nomor Reg.Perkara PDM-53/Pelai/Enz.1/04/2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa, Terdakwa **NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO**, pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020, sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada bulan Maret 2020, bertempat di sebuah rumah di Jalan Cempaka, RT. 10, RW. 03, Desa Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang berwenang mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada saat Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penyelidikan terkait peredaran narkotika di wilayah Kecamatan Kintap, Saksi Akhmadi dan Saksi Julius Ricky Pandapotan Slanipar beserta tim Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penggerebekan disebuah rumah di Jalan Cempaka, RT. 10, RW. 03, Desa Kintap Kecil, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk didepan rumah. Kemudian dengan disaksikan oleh Terdakwa dan seorang warga bernama Ramli Noor, dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) paket sabu yang dibungkus plastik



klip transparan dengan berat kotor 16,59 gram dan berat bersih 10,89 gram, 2 (dua) bundel plastik klip transparan, 12 (dua belas) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah dompet perhiasan, warna Hijau, 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna Hitam, uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah), yang seluruhnya diselipkan didalam bantal warna Merah Muda bermotif bunga, dikamar adik ipar Terdakwa yang bernama WILLY (DPO), kecuali 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Putih, dengan nomor kartu sim terpasang 081220429294, yang merupakan milik Terdakwa, dimana Terdakwa mengetahui bahwa adik iparnya yang bernama WILLY yang menyimpan barang-barang tersebut didalam bantal dikamarnya. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi suratijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 5 Maret 2020, diperoleh hasil penimbangan 35 (tiga puluh lima) paket sabu beserta plastik pembungkusnya seberat 16,59 gram dan berat bersih 10,89 gram, yang selanjutnya telah disisihkan sebanyak 0,02 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;
- Bahwa, berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin nomor LP.Nar.K.20.0401 tertanggal 11 Maret 2020, terhadap barang bukti yang telah disisihkan berupa serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, hasil kesimpulannya menyatakan positif mengandung Metamphetamine yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Neakotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO**, pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020, sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada bulan Maret 2020, bertempat di sebuah rumah di Jalan Cempaka, RT. 10, RW. 03, Desa Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang berwenang mengadili perkara ini, **“dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129”**, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada saat Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penyelidikan terkait peredaran narkoba diwilayah Kecamatan Kintap, Saksi Akhmadi dan Saksi Julius Ricky Pandapotan Slanipar beserta tim Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penggerebekan disebuah rumah di Jalan Cempaka, RT. 10, RW. 03, Desa Kintap Kecil, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk didepan rumah. Kemudian dengan disaksikan oleh Terdakwa dan seorang warga bernama Ramli Noor, dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 16,59 gram dan berat bersih 10,89 gram, 2 (dua) bundel plastik klip transparan, 12 (dua belas) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah dompet perhiasan, warna Hijau, 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna Hitam, uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah), yang seluruhnya diselipkan didalam bantal warna Merah Muda bermotif bunga, dikamar adik ipar Terdakwa yang bernama WILLY (DPO), kecuali 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Putih, dengan nomor kartu sim terpasang 081220429294, yang merupakan milik Terdakwa, dimana Terdakwa mengetahui bahwa adik iparnya yang bernama WILLY yang menyimpan barang-barang tersebut didalam bantal dikamarnya. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;





- Bahwa, Terdakwa mengetahui adik iparnya yang bernama WILLY menyimpan narkoba golongan I jenis sabu dikamarnya pada saat Terdakwa sedang membersihkan kamar milik adik iparnya dan kemudian Terdakwa menemukan bungkus seperti garam yang setelah ditanyakan, WILLY mengatakan kepada Terdakwa bahwa bungkus tersebut adalah narkoba jenis sabu, namun setelah mengetahuinya, Terdakwa tidak melaporkan kepihak berwenang;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 5 Maret 2020, diperoleh hasil penimbangan 35 (tiga puluh lima) paket sabu beserta plastik pembungkusnya seberat 16,59 gram dan berat bersih 10,89 gram, yang selanjutnya telah disisihkan sebanyak 0,02 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;
- Bahwa, berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin nomor LP.Nar.K.20.0401 tertanggal 11 Maret 2020, terhadap barang bukti yang telah disisihkan berupa serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, hasil kesimpulannya menyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Neakotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana **Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**;

Bahwa, atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Bahwa, untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, yang diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

**SAKSI Ke-1 : AKHMADI**

- Bahwa, Saksi adalah petugas Kepolisian yang bersama-sama rekan Saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Laut yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, dirumah Terdakwa Jalan Cempaka, RT. 10, RW. 003, Desa Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;



- Bahwa, bermula dari adanya laporan masyarakat yang resah karena maraknya peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Desa Kintap;
- Bahwa, setelah melakukan penyelidikan, didapatkan sebuah nama yakni WILLY, yang diduga terlibat dalam peredaran gelap narkoba di wilayah Desa Kintap, dan Satresnarkoba Polres Tanah Laut juga mendapatkan alamat tempat tinggalnya;
- Bahwa, Saksi bersama tim dari Polres Tanah Laut kemudian mendatangi sebuah rumah yang informasinya adalah tempat kediaman WILLY, namun ternyata pada saat dilakukan penggerebekan, tidak ditemukan keberadaan WILLY di rumah tersebut, karena hanya Terdakwa yang ada di rumah;
- Bahwa, atas informasi yang didapatkan dari Terdakwa, rumah tersebut merupakan tempat tinggal Terdakwa bersama suami dan anaknya, sedangkan WILLY merupakan Adik Ipar Terdakwa, yang memang tinggal bersama Terdakwa dan suaminya di rumah tersebut;
- Bahwa, suami Terdakwa tidak berada di rumah karena bekerja, sedangkan keberadaan WILLY tidak diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi bersama tim kemudian melakukan penggeledahan di kamar tidur WILLY yang ada di rumah tersebut dan dari hasil penggeledahan, berhasil ditemukan 1 (satu) buah dompet perhiasan warna Hijau yang didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan, uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) serta 2 (dua) bundle plastik klip transparan, yang diselipkan dalam lipatan bantal;
- Bahwa, ditempat yang sama juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna Hitam;
- Bahwa, keseluruhan paket sabu yang ditemukan beratnya mencapai lebih dari 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa, ketika dilakukan penggeledahan, Terdakwa juga ikut mendampingi dan mengetahui penemuan barang bukti tersebut dan ketika ditanyakan, Terdakwa mengetahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik WILLY;



- Bahwa, sebelumnya Terdakwa mengaku pernah menemukan barang bukti berupa paketan sabu tersebut diatas tempat tidur ketika sedang membersihkan kamar, dan Terdakwa mengetahui bahwa paketan diatas tempat tidur tersebut berisi sabu setelah diberitahu oleh WILLY;
- Bahwa, ketika sudah mengetahui bahwa WILLY memiliki dan menyimpan sabu dirumahnya sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Terdakwa menegur WILLY untuk tidak menyimpan sabu dirumah, namun Terdakwa tidak melapor kepada suaminya atau bahkan kepada polisi;
- Bahwa, Terdakwa mengaku tidak mengetahui tujuan WILLY memiliki dan menyimpan sabu dirumah Terdakwa dan Terdakwa juga tidak mengetahui darimana WILLY mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa, handphone merek Nokia milik Terdakwa juga ikut disita karena dikhawatirkan akan digunakan untuk berhubungan dengan WILLY terkait penggerebekan dan penggeledahan yang dilakukan;
- Bahwa, telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan hasilnya negatif atas kandungan metamphetamine;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, WILLY tidak berprofesi sebagai pedagang besar farmasi, petugas kesehatan maupun peneliti ilmiah, karena sehari-hari WILLY bekerja sebagai karyawan diperusahaan tambang, sama dengan suami Terdakwa;

**SAKSI Ke-2 : JULIUS RICKY PANDAPOTAN SIANIPAR**

- Bahwa, Saksi adalah petugas Kepolisian yang bersama-sama rekan Saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Laut yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, dirumah Terdakwa Jalan Cempaka, RT. 10, RW. 003, Desa Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, bermula adanya laporan masyarakat yang resah karena maraknya peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Desa Kintap;
- Bahwa, setelah melakukan penyelidikan, didapatkan sebua nama yakni WILLY, yang diduga terlibat dalam peredaran gelap narkoba diwilayah Desa Kintap, dan Satresnarkoba Polres Tanah Laut juga mendapatkan alamat tempat tinggalnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi bersama tim dari Polres Tanah Laut kemudian mendatangi sebuah rumah yang informasinya adalah tempat kediaman WILLY, namun ternyata pada saat dilakukan penggerebekan, tidak ditemukan keberadaan WILLY di rumah tersebut, karena hanya Terdakwa yang ada di rumah;
- Bahwa, atas informasi Terdakwa, rumah tersebut merupakan tempat tinggal Terdakwa bersama suami dan anaknya, sedangkan WILLY merupakan Adik Ipar Terdakwa, yang memang tinggal bersama Terdakwa dan suaminya di rumah tersebut;
- Bahwa, suami Terdakwa tidak berada di rumah karena bekerja, sedangkan keberadaan WILLY tidak diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi bersama tim kemudian melakukan pengeledahan di kamar WILLY yang ada di rumah tersebut dan berhasil ditemukan 1 (satu) buah dompet perhiasan warna Hijau yang didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan, uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) serta 2 (dua) bundle plastik klip transparan, yang diselipkan dalam lipatan bantal;
- Bahwa, ditempat yang sama juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna Hitam;
- Bahwa, keseluruhan paket sabu yang ditemukan beratnya mencapai lebih dari 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa, ketika dilakukan pengeledahan, Terdakwa juga ikut mendampingi dan mengetahui penemuan barang bukti tersebut dan ketika ditanyakan, Terdakwa mengetahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik WILLY;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa mengaku pernah menemukan barang bukti berupa paketan sabu tersebut diatas tempat tidur ketika sedang membersihkan kamar, dan Terdakwa mengetahui bahwa paketan diatas tempat tidur tersebut berisi sabu setelah diberitahu oleh WILLY;
- Bahwa, ketika sudah mengetahui bahwa WILLY memiliki dan menyimpan sabu di rumahnya sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Terdakwa menegur WILLY untuk tidak menyimpan sabu di rumah, namun Terdakwa tidak melapor kepada suaminya atau bahkan kepada polisi;

Putusan Perkara Pidana Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Pli (Narkotika) Halaman 9 dari 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa mengaku tidak mengetahui tujuan WILLY memiliki dan menyimpan sabu di rumah Terdakwa dan Terdakwa juga tidak mengetahui darimana WILLY mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa, telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan hasilnya negatif atas kandungan metamphetamine;
- Bahwa, handphone merek Nokia milik Terdakwa juga ikut disita karena dikhawatirkan akan digunakan untuk berhubungan dengan WILLY terkait penggerebekan dan penggeledahan yang dilakukan;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, WILLY tidak berprofesi sebagai pedagang besar farmasi, petugas kesehatan maupun peneliti ilmiah, karena sehari-hari WILLY bekerja sebagai karyawan perusahaan tambang, sama dengan suami Terdakwa;

Bahwa, ketika dimintakan pendapatnya, terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti Surat sebagaimana yang terlampir dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik berupa:

1. Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.20.0401, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung metamphetamine;
2. Hasil Tes Urin dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Boejasin Pelaihari, yang pada kesimpulannya menyatakan urin atas nama NORHAYATI, Negatif dan tidak mengandung Narkotika;

Bahwa, selanjutnya Terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020, sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa sedang berada di rumah di Jalan Cempaka, RT. 10, RW. 03, Desa Kintap Kecil, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, kemudian didatangi oleh beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian dari Polres Tanah Laut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedatangan polisi ke rumah Terdakwa, karena mencari orang yang bernama WILLY, yang merupakan Adik Ipar Terdakwa, yang ikut menumpang tinggal di rumah Terdakwa bersama suami Terdakwa;
- Bahwa, pada hari itu, suami Terdakwa sedang pergi bekerja sebagai karyawan perusahaan tambang, sedangkan keberadaan WILLY, Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa, polisi kemudian meminta untuk ditunjukkan kamar WILLY untuk melakukan penggeledahan dan polisi juga meminta Terdakwa untuk mendampingi proses penggeledahan yang juga disaksikan oleh perangkat Desa yang sebelumnya sudah dipanggil oleh polisi;
- Bahwa, pada saat penggeledahan di kamar WILLY, polisi menemukan sebuah dompet perhiasan warna Hijau yang diselipkan didalam bantal, yang berisi 35 (tiga puluh lima) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan, 2 (dua) bundel plastik klip transparan serta uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa, didalam bantal tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna Hitam;
- Bahwa, barang-barang yang ditemukan didalam bantal tersebut merupakan milik WILLY;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya telah mengetahui serbuk kristal yang dibungkus plastik klip transparan tersebut merupakan narkoba jenis sabu, karena sebelumnya Terdakwa pernah menemukan sabu tersebut terletak diatas kasur ketika sedang membersihkan kamar;
- Bahwa, ketika melihat bungkus plastik klip transparan diatas kasur, Terdakwa sempat menanyakan kepada WILLY dan dijawab barang tersebut adalah sabu;
- Bahwa, ketika mengetahui WILLY memiliki dan menyimpan sabu di rumah, Terdakwa kemudian menegur WILLY agar tidak membawa dan menyimpan sabu di rumah Terdakwa, namun tidak dihiraukan oleh WILLY;
- Bahwa, sejak mengetahui keberadaan sabu tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahu dan menceritakan peristiwa tersebut kepada suami Terdakwa dan bahkan Terdakwa tidak berfikir untuk melaporkan ke pihak kepolisian;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Pli (Narkotika) Halaman 11 dari 25



- Bahwa, Terdakwa mengetahui menyimpan sabu adalah perbuatan yang dilarang Undang-undang dan bisa dihukum;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui untuk apa WILLY memiliki dan menyimpan sabu dan Terdakwa juga tidak mengetahui darimana WILLY mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa sehari-hari hanya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa, dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan hasilnya negatif;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa, WILLY tidak berprofesi sebagai Peneliti Ilmiah, Petugas Kesehatan maupun Pedagang Besar Farmasi dan sehari-hari bekerja sebagai karyawan perusahaan tambang, sama seperti suami Terdakwa;

Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia, warna Putih, dengan nomor simcard terpasang 081220429294;
- Uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 35 (tiga puluh lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan, dengan berat kotor 16,59 (enam belas koma lima sembilan) gram dan berat bersih 10,89 (sepuluh koma delapan sembilan) gram; (pada tingkat Penyidikan, barang bukti telah dilakukan pemusnahan dan sebelumnya telah disisihkan sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram guna pembuktian dipersidangan);
- 2 (dua) bundel plastik klip transparan;
- 12 (dua belas) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah dompet perhiasan, warna Hijau;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ, warna Hitam;
- 1 (satu) buah bantal, warna Merah Muda bermotif bunga;

Yang dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku **mengenali** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, baik berupa keterangan Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta hukum yakni sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 dirumahnya di Jalan Cempaka, RT. 10, RW. 003, Desa Kintap Kecil, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, sekira pukul 09.00 WITA, karena tidak melaporkan kepada pihak berwajib ketika mengetahui adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, bermula dari adanya laporan masyarakat kepada Polres Tanah Laut yang resah karena maraknya peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Desa Kintap, kemudian dari hasil penyelidikan, didapatkan sebuah nama yakni WILLY, yang diduga terlibat dalam peredaran gelap narkoba di wilayah Desa Kintap Kecil, serta alamat tempat tinggalnya;
- Bahwa, Saksi Akhmadi dan Saksi Julius Ricki Pandapotan Sianipar bersama tim Satresnarkoba Polres Tanah Laut mendatangi rumah yang informasinya adalah tempat kediaman WILLY, namun ternyata pada saat dilakukan penggerebekan, tidak ditemukan keberadaan WILLY, dan hanya ada Terdakwa dirumah tersebut;
- Bahwa, setelah diinterogasi, diketahui bahwa rumah tersebut merupakan tempat tinggal Terdakwa bersama suami dan anaknya, sedangkan WILLY merupakan Adik Ipar Terdakwa, yang memang tinggal bersama Terdakwa dan suaminya dirumah tersebut;
- Bahwa, suami Terdakwa tidak berada dirumah karena bekerja, sedangkan keberadaan WILLY tidak diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa, polisi melakukan penggeledahan disebuah kamar tidur yang diduga sebagai kamar WILLY yang ada dirumah tersebut dan dari hasil penggeledahan, berhasil ditemukan 1 (satu) buah dompet perhiasan warna Hijau yang didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan, uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) serta 2 (dua) bundle plastik klip transparan dan 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna Hitam yang diselipkan dalam lipatan bantal;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Pli (Narkotika) Halaman 13 dari 25





- Bahwa, 35 (tiga puluh lima) paket sabu yang ditimbang beserta plastik klip pembungkusnya, diperoleh berat sekitar 16,59 (enam belas koma lima sembilan) gram;
- Bahwa, atas temuan barang bukti hasil penggeledahan tersebut, Terdakwa mengetahui dan mengenali bahwa barang bukti tersebut adalah milik WILLY;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa pernah menemukan paketan sabu tersebut diatas tempat tidur ketika sedang membersihkan kamar, dan Terdakwa mengetahui bahwa paketan diatas tempat tidur tersebut berisi sabu setelah diberitahu oleh WILLY;
- Bahwa, ketika mengetahui keberadaan sabu tersebut, Terdakwa menegur WILLY untuk tidak menyimpan sabu dirumah, namun Terdakwa tidak melapor kepada suaminya atau bahkan kepada polisi, meskipun Terdakwa mengetahui menyimpan dan memiliki narkoba adalah perbuatan yang dilarang undang-undang;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui tujuan WILLY memiliki dan menyimpan sabu dirumah Terdakwa dan Terdakwa juga tidak mengetahui darimana WILLY mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa, telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan hasilnya negatif atas kandungan metamphetamine;
- Bahwa, handphone merek Nokia milik Terdakwa juga ikut disita karena dikhawatirkan akan digunakan untuk berhubungan dengan WILLY terkait penggerebekan dan penggeledahan yang dilakukan;
- Bahwa, baik Terdakwa maupun WILLY tidak berprofesi sebagai pedagang besar farmasi, petugas kesehatan maupun peneliti ilmiah, dan sehari-hari Terdakwa hanya sebagai ibu rumah tangga, sedangkan WILLY bekerja sebagai karyawan perusahaan tambang, sama dengan suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 KUHAP, dasar bagi Majelis untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Pli (Narkotika) Halaman 14 dari 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni:

**KESATU** : didakwa melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU

**KEDUA** : didakwa melanggar ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

oleh karenanya, Pasal ataupun tindak pidana yang akan dikenakan pada Terdakwa hanyalah salah satu dari Pasal Dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan, sehingga apabila salah satu Pasal Dakwaan yang dipertimbangkan dapat dibuktikan, maka Pasal Dakwaan Alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi dan sebagai konsekuensi pembuktiannya, Majelis dapat langsung memilih Dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2020, dirumahnya di Jalan Cempaka, RT. 10, RW. 03, Desa Kintap Kecil, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, karena ditemukan keberadaan 35 (tiga puluh lima) paket sabu saat penggeledahan dirumah Terdakwa, yang merupakan milik Adik Ipar Terdakwa yang bernama WILLY, sedangkan Terdakwa sebelumnya telah mengetahui keberadaan sabu tersebut, namun tidak ada keinginan Terdakwa untuk memberitahukan keberadaan sabu tersebut kepada suaminya atau bahkan melaporkan perbuatan WILLY yang memiliki dan menyimpan sabu dirumah Terdakwa kepada pihak kepolisian, oleh karenanya, berdasarkan fakta tersebut, maka menurut hemat majelis, dakwaan yang relevan dibuktikan dan lebih tepat untuk dikenakan kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya adalah Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memiliki ketentuan bahwa "*Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)*";

Putusan Perkara Pidana Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Pli (Narkotika) Halaman 15 dari 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal-pasal yang disebutkan dalam Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut bersifat alternatif, artinya hanya salah tindak pidana saja sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 131 tersebut yang tidak dilaporkan oleh Terdakwa, akan tetapi dalam Dakwaannya, Penuntut Umum tidak menunjuk tindak pidana pada Pasal berapa yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya Majelis akan langsung memilih Pasal berapa yang akan diterapkan terhadap Terdakwa terkait Dakwaan Ketiga yakni Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun perbuatan tersebut haruslah yang paling mendekati sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yakni Pasal 131 Juncto Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah, Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik sebagaimana Dakwaan Kesatu tersebut, yakni sebagai berikut;

**Unsur Ke-1 : “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik, melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan individu atau badan hukum sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan “Setiap Orang” akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini dipedomani dari Yurisprudensi Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan, “*terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*”, dengan demikian manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatannya kecuali dengan tegas Undang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;

Putusan Perkara Pidana Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Pli (Narkotika) Halaman 16 dari 25



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan menghadapkan **NORHAYATI Alias ATI Bin RASIDO**, sebagai orang yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya telah menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis serta fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, karena tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa jika terbukti mereka lakukan, maka dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban kepadanya. Dengan demikian unsur **“Setiap Orang”** dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi dengan dihadapkannya NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO sebagai Terdakwa;

**Unsur Ke-2 : “Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Dengan Sengaja”** adalah suatu niat atau kehendak yang pasti dengan penuh kesadaran untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi, yang pengusahaannya kearah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, dan berdasarkan Doktrin dalam ilmu hukum pidana di Indonesia, dikenal adanya 3 (tiga) teori kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu kehendak yang diinginkan oleh si pembuat;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu kesadaran atau pengetahuan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya akibat dari perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan kesadaran atau pengetahuan dari si pembuat tentang kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa yang “Dengan Sengaja” yang dikehendaki oleh unsur ini haruslah ditujukan terhadap perbuatan seseorang yang tidak melaporkan adanya suatu tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika, yang dalam perkara ini adalah tindak pidana Secara Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, artinya perbuatan tidak melaporkan adanya tindak pidana tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja, namun demikian, sebelum Majelis mempertimbangkan apakah tindak pidana yang tidak dilaporkan oleh Terdakwa dengan kesengajaan tersebut adalah tindak pidana yang berkenaan dengan perbuatan secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah sabu-sabu tersebut termasuk Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa ketika dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Jalan Cempaka, RT. 10, RW. 03, Desa Kintap Kecil, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, ditemukan keberadaan 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk Kristal bening dari dalam dompet perhiasan warna Hijau yang diselipkan didalam bantal disebuah kamar dirumah Terdakwa tersebut, yang sebagian besar telah dilakukan pemusnahan pada tingkat penyidikan, dan sebelumnya telah disisihkan guna pembuktian dipersidangan serta kepentingan pengujian laboratorium di Badan POM RI, dimana dari Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LP.Nar.K.20.0401 tertanggal 11 Maret 2020, disimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Methamfetamina, dan berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Metamfetamina pada Nomor Urut 61, masuk dalam daftar atau kategori Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sudah mengetahui keberadaan sabu yang dimiliki dan disimpan oleh WILLY dirumah Terdakwa tersebut, karena sebelumnya Terdakwa pernah melihat dan menemukan barang yang sama terletak diatas kasur dikamar WILLY ketika sedang membersihkan kamar dan WILLY juga sudah memberitahu Terdakwa bahwa barang tersebut adalah narkotika jenis sabu;





Menimbang, bahwa meskipun sejak awal sudah mengetahui keberadaan sabu yang disimpan dan dimiliki oleh WILLY tersebut, tidak ada keinginan Terdakwa untuk menceritakan kepada suaminya atau bahkan melaporkan kepada pihak berwajib baik perangkat Desa setempat maupun pihak kepolisian atas keberadaan narkoba dirumahnya, sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa keberadaan narkoba merupakan sesuatu yang dilarang oleh Undang-undang dan menyebabkan seseorang dapat ditangkap dan dipidana, sehingga hal tersebut menunjukkan sikap pembiaran dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa mengetahui secara pasti dan sepatutnya pula telah dapat menduga kemungkinan akan timbulnya suatu akibat dari apa yang akan dilakukannya tersebut yakni berurusan dengan hukum, oleh karenanya berdasarkan kehendak, pengetahuan serta kesadaran akan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berupa pembiaran tersebut, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi kriteria sebagaimana Doktrin hukum pidana mengenai teori Kesengajaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keberadaan 35 (tiga puluh lima) paket plastik klip transparan yang berisi sabu yang ditemukan dirumah Terdakwa merupakan barang milik WILLY, sehingga penemuan 35 (tiga puluh lima) paket sabu tersebut sudah tergolong dalam perbuatan menyimpan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, sedangkan WILLY bulanlah orang berprofesi sebagai Peneliti Ilmiah, Petugas Kesehatan maupun Pedagang Besar Farmasi, yang memiliki kewenangan untuk memiliki, menyimpan, membawa, menguasai atau bahkan menggunakan Narkoba yakni sabu-sabu, sehingga perbuatan WILLY yang memiliki dan menyimpan sabu dirumah Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa secara sadar telah mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh WILLY, yakni memiliki dan menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu, sedangkan Terdakwa membiarkan perbuatan WILLY tersebut karena tidak melaporkan kepada suaminya bahkan kepada pihak kepolisian, sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa sabu adalah jenis Narkoba yang merupakan barang terlarang dan tidak diperbolehkan oleh Undang-undang untuk dimiliki ataupun disimpan secara tanpa hak, oleh karenanya, tindakan Terdakwa yang sesungguhnya telah mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh WILLY, sedangkan Terdakwa memahami perbuatan WILLY tersebut adalah

**Putusan Perkara Pidana Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Pli (Narkotika) Halaman 19 dari 25**



perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, maka sudah dapat dipastikan tindakan Terdakwa adalah tindakan yang membiarkan terjadinya tindak pidana terkait Narkotika yang dalam hal ini secara melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yakni sabu, dengan demikian, cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa unsur **“Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat timbulnya perbuatan pidana dari Pasal yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sebagai konsekuensi dari Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif, maka dengan dapat dibuktikan dakwaan Kedua, dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi dan sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Permohonan Terdakwa, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik tentang adanya suatu tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga tindak pidana yang telah terbukti dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya,



dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, namun demikian, agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

***Keadaan yang memberatkan***

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika;

***Keadaan yang meringankan***

- Terdakwa mengaku bersalah dan secara nyata telah menunjukkan rasa penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah suatu bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sekaligus sebagai upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa, dengan harapan agar Terdakwa mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah mengalami **Penangkapan** dan telah pula menjalani masa **Penahanan**, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan yang telah dijalannya tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) KUHP, pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain, namun demikian, oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya dinyatakan bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari tindak pidana Narkotika yang dikenakan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, pada bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus, Huruf K tentang Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika, pada angka 3, halaman 299, ditentukan dan dinyatakan pada pokoknya bahwa dalam penetapan status Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim hendaknya memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara, sehingga terhadap barang bukti yakni berupa:

- 1 (satu) unit telepon seluler merek Nokia, warna Putih, dengan nomor kartu sim 081220429294;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Pli (Narkotika) Halaman 22 dari 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara aquo maupun dalam perkara lain, sedangkan keberadaannya tidak terbukti dan tidak ditemukan kaitannya dengan tindak pidana, yang manfaat serta nilai ekonomisnya masih diharapkan oleh pemiliknya, maka sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan bahwa terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yang akan ditetapkan dalam amar Putusan;

- Uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 35 (tiga puluh lima) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan, dengan berat kotor 16,59 (enam belas koma lima sembilan) gram dan berat bersih 10,89 (sepuluh koma delapan sembilan) gram; (yang pada tingkat Penyidikan, barang bukti tersebut telah dilakukan pemusnahan dan sebelumnya juga telah disisihkan sebanyak 0,20 (nol koma dua nol) gram guna pembuktian dipersidangan);
- 2 (dua) bundel plastik klip transparan;
- 12 (dua belas) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah dompet perhiasan, warna Hijau;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ, warna Hitam;
- 1 (satu) buah bantal, warna Merah Muda bermotif bunga

Oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, sedangkan keberadaannya terbukti sebagai narkoba yang sebelumnya sebagian besar telah dimusnahkan, serta hasil maupun alat-alat yang berhubungan langsung dengan tindak pidana narkoba, maka beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan bahwa terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas yang status perampasannya akan ditetapkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Pli (Narkotika) Halaman 23 dari 25





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 131 Juncto Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan memperhatikan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit telepon seluler merek Nokia, warna Putih, dengan nomor kartu sim 081220429294;

### Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah);

### Dirampas untuk Negara;

- 35 (tiga puluh lima) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan, dengan berat kotor 16,59 (enam belas koma lima sembilan) gram dan berat bersih 10,89 (sepuluh koma delapan sembilan) gram; (yang pada tingkat Penyidikan, barang bukti tersebut telah dilakukan pemusnahan dan telah disisihkan sebanyak 0,20 (nol koma dua nol) gram guna pembuktian dipersidangan);
- 2 (dua) bundel plastik klip transparan;
- 12 (dua belas) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah dompet perhiasan, warna Hijau;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ, warna Hitam;
- 1 (satu) buah bantal, warna Merah Muda bermotif bunga;

### Dirampas untuk dimusnahkan;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Pli (Narkotika) Halaman 24 dari 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **RABU**, tanggal **13 MEI 2020** oleh kami, **ITA WIDYANINGSIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIANA KUSUMAWATI, S.H.**, dan **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **KARTINI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh **MUHAMAD YOFHAN WIBIANTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut serta Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RIANA KUSUMAWATI, S.H.

ITA WIDYANINGSIH, S.H., M.H.

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

KARTINI, S.H.

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Pli (Narkotika) Halaman 25 dari 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)